

## FUNGSI ELITIS PARPOL DALAM PEMBENTUKAN GOOD CITIZEN DAN GOOD GOVERNANCE

Muhammad Zimamul Wafi<sup>1</sup>, Muhamad Khoerul Umam<sup>2</sup>,

M. Rafirsa Agung Pratama<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

email: <sup>1</sup>zimamulwafie@gmail.com, <sup>2</sup>muhamadkhoerulumam.mku@gmail.com,

<sup>3</sup>rafirsaagung2017@gmail.com

**Abstract:** *People want justice and democracy is seen as the most likely way to achieve this. This assumption is based on the assumption that with democracy, the rights of the people as a whole will be fulfilled and with the distribution of people's aspirations, the needs of the community can be met. The existence of political parties as a place to accommodate the aspirations of the people will be increasingly important, where the functions of political parties if running certainly the dynamics of society will be democratic and lead to the formation of good governance and good citizens.*

**Keyword:** *political parties; good citizenship; good governance.*

**Abstrak:** Rakyat menginginkan keadilan dan demokrasi dipandang sebagai suatu jalan yang paling mungkin mewujudkannya. Anggapan ini dari asumsi, bahwa dengan demokrasi, hak-hak rakyat dapat secara keseluruhan akan terpenuhi dan dengan didistribusikannya aspirasi rakyat maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Keberadaan partai politik sebagai wadah menampung aspirasi makan akan semakin penting, dimana fungsi-fungsi partai politik apabila berjalan pastinya dinamika masyarakatnya akan demokratis dan mengarah pada terbentuknya *good governance* dan *good citizen*.

**Kata kunci:** partai politik;good citizen;good governance.

### PENDAHULUAN

Pada setiap sistem demokrasi, partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambil keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi

kenegaraan. Karena dalam negara demokratis, partai politik memiliki fungsi (a) sebagai sarana komunikasi politik; (b) sebagai sarana sosialisasi politik; (c) sebagai sarana rekrutmen politik; dan (d) sebagai sarana pengatur konflik.

Agar demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala (Wiyono, 2009). Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang demikian itulah, maka kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebagainya dan terbentuknya sistem pemerintahan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini digunakan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan menganalisisnya. Dalam pendekatan deskriptif analisis, deskriptif diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan berkaitan dengan objek dan analisis diartikan sebagai penelitian yang memberikan interpretasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan pendekatan deskriptif analisis adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik menjadi hal yang sangat penting dalam sistem demokrasi modern, tanpa partisipasi tentunya tidak dapat dilakukan demokratis. Inilah mengapa demokrasi menentukan kemajuan sosial, karena pada dasarnya saat partisipasi tinggi maka berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, partai sebagai wadah aspirasi dan sekaligus menjadi tempat perjuangan politik rakyat mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang penting dalam roda demokrasi. Bahkan, begitu pentingnya, banyak yang berpendapat partai politiklah yang menentukan demokrasi (*political parties created democracy*) (Isdiyanto, 2017). Fungsi partai politik antara lain sebagai berikut:

### Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan peran sosial terutama dalam pembentukan opini publik dan

biasanya komunikator adalah pemimpin dari organisasi atau partai tersebut.

Selain itu, komunikasi politik juga disebut penggabungan kepentingan setelah pendapat dan aspirasi masyarakat ditampung lalu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur setelah itu partai politik merumuskannya menjadi sebuah usulan kebijakan, kemudian tertuang dalam program partai yang diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (Budiarjo, 2003).

### Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merujuk pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk guna menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya (Gabriel A, 1966). Sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat (Surbakti, 1992).

### Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan ikut aktif dalam kegiatan politik, memilih pemimpin publik atau mempengaruhi kebijakan publik (Budiarjo, 2003).

### Pendidikan Politik

Menurut sukarna yang dikutip dari Maurice Duverger bahwa partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat (Duverger, 1994).

Kemudian, fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi dan eksternal organisasi. Fungsi dari internal organisasi

yaitu bahwasannya peran organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi lebih kuat. Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik (Firmazah, 2008).

Jika fungsi partai politik benar-benar berjalan pastinya dinamika masyarakatnya akan demokratis. Sehingga hubungan timbal balik diantara partai politik dan masyarakat bukanlah sebuah hubungan simbiosis mutualisme, karena jika itu yang dipakai maka yang terjadi adalah sistem bisnis untung-rugi dan membudayakan sistem apatis terhadap loyalitas sosial. Hubungan yang lebih tepat adalah koheresi (sistemik) sehingga posisi masyarakat menjadi partai politik sebagai alat (*tool*) perjuangan politik (Isdiyanto, 2017).

### **Konsep dan Prinsip Good Governance**

Governance sebagai tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. *Good governance* sebagai salah satu ide dasar/asas UUD 1945 menuntut adanya perubahan kerja *state*, membuat pemerintah menjadi lebih *accountable* dan menstimulasi pelaku-pelaku non negara cakap untuk berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum (Suroso, 2009).

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk

memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan beberapa aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*: (Isdiyanto, 2017)

### **Partisipasi**

Setidaknya ada dua alasan pokok partisipasi demokrasi diperlukan dalam negara demokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, yakni: asumsi bahwa sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham kebutuhannya. Kedua pemerintahan yang modern cenderung semakin kompleks dan birokrasi sering tumbuh diluar kendali.

### **Penegakan Hukum**

Penerapan hukum yang baik akan berpengaruh terhadap eksistensi hukum itu sendiri. Penerapan hukum yang baik tentunya berbanding lurus dengan animo positif masyarakat terhadap hukum. Suatu hukum tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hukum jika penerapannya di lapangan ternyata gagal. Oleh karena itu, salah satu barometer *good governance* adalah penerapan hukum yang baik.

### **Transparansi**

Transparansi atau keterbukaan adalah salah satu syarat dalam konteks kehidupan berdemokrasi. Dengan keterbukaan berate pemerintah memberikan kesempatan kepada publik kepada publik untuk melakukan analisis dan kritik sehingga menjadi semakin baik. Dengan ini penilaian diberikan kepada publik, tidak hanya sebatas pada penilaian yuridis normatis, juga penilaian sosiologis juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik dengan mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai basis eksistensi negara juga memberikan hak-hak rakyat terkait informasi-informasi yang memang seharusnya diketahui oleh rakyat.

### **Konsensus**

Pendekatan consensus adalah pendekatan dengan mengambil kesepakatan dalam forum. Pemerintah memang harus sering melukan pendekatan ini dalam mengambil suatu kebijakan dan tindakan sehingga pemerintah tidak dituduh anti demokratisasi.

### Kesetaraan dan Keadilan

Dari keterbukaan dan penilaian diberikan kepada masyarakat maka diharapkan sebagai stimulus terhadap pemerintahan untuk lebih mengedepankan keadilan

### Efektivitas dan Efisiensi

Efektifitas dalam suatu pemerintahan harus didahulukan daripada efisiensi, karena efisiensi tentunya mirip dalam sebuah perusahaan yang hanya mendasar pada keuntungan dan efisiensi kerja dan biaya semata. Efektifitas dalam sebuah pemerintahan juga harus didukung oleh efisiensi bukan kebalikannya atau sebatas efisiensi semata. Efektifitas yang menegaskan sasaran yang dicapai dalam sebuah pemerintahan, untuk lebih mempercepat pencapaian sasaran efisiensi juga diperlukan.

### Responsif

Efektifitas juga harus didukung oleh pemerintahan yang responsive, yakni pemerintah yang mengerti dan memahami dinamika sosial yang berkembang di masyarakat dan mamfasilitasi kebutuhan masyarakat tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengedepankan responsifitas segala kebijakan pemerintah akan tepat sasaran.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya segala tindakan dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan, ini adalah batasan atas segala tindakan pemerintah/instansi sehingga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang (willkeur). Pertanggungjawaban disini tidaklah hanya sebatas pada masyarakat, namun juga kepada negara sendiri lewat

UU, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas.

*Good governance* berorientasi pada: Pertama, orientasi pada idealisme Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan Negara. Orientasi ini mengacu pada sistem politik dan pemerintahan demokratisasi yang didukung dengan tegaknya hukum, akuntabilitas, menjamin hak azasi manusia, otonomi, *devolution of power of civil control*. Kedua, pemerintahan secara ideal untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimasi dan kredibel dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang didukung dengan organisasi dan manajemen birokrasi kompetensi, struktur, mekanisme politik administratif secara akuntabel. Oleh karena itu, karakteristik *good governance* dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu: supremasi hukum, demokratisasi, akuntabilitas, daya tanggap, konsensus, kesamaan atau kesetaraan sosial, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas (Rusfiana, 2021).

### Parpol Sebagai Pendukung *Good Governance* dan *Good Citizen*

Partai politik dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan memiliki nilai yang sangat penting karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu negara yang merupakan cerminan suatu negara adalah sistim politik yang bersumber dari partai politik yang ada. Melalui partai-partai tersebut diadakan pemilihan umum yang kemudian akan membentuk sistem pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.

Fungsi partai politik dalam suatu negara hukum yang demokratis. menurut Arief Sidharta dengan mengutip Scheltema, maka unsur-unsur yang harus ada dalam negara hukum meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: *Pertama*, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*). *Kedua*, berlakunya asas kepastian hukum, negara hukum untuk

bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. *Ketiga*, berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. *Keempat*, asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. *Kelima*, pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Khusus mengenai unsur yang keempat yaitu asas demokrasi maka dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa prinsip sebagai berikut: (i) adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; (ii) pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; (iii) semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; (iv) semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; (v) kebebasan berpendapat/ berkeyakinan dan menyatakan pendapat; (vi) kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan (vii) rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

Unsur keempat dari negara hukum ini membutuhkan perangkat kehadiran Partai Politik (Parpol), menurut Thomas Meyer Partai politiklah yang memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern (*Good Governance*). Partai politik (Parpol) menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah

ke atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.

Keberadaan Partai politik (Parpol) yang ternyata merupakan bagian dari unsur negara hukum mengakibatkan pengertian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” baru benar-benar akan dapat dioperasionalkan jika terdapat pengakuan terhadap keberadaan Parpol di suatu negara. Menurut Philippe C. Schmitter’s dalam suatu negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi terdapat 3 (tiga) aktor yang memegang peranan penting yang menjadi perantara kepentingan masyarakat yaitu partai politik (*the political parties*), asosiasi kepentingan (*the interest associations*) dan gerakan sosial (*the social movements*) (Anggon, 2019).

Parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan parpol di posisi pusat (*political centrality*). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi: (Meyer, 2012)

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi dan implementasi program kebijakan publik itu.
2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, ada lima yang sangat penting:

1. Meng-agregasikan kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk mendudukikursi di parlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antarpermilu.

Bahwa fungsi-fungsi yang telah kita bahas di atas hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri. Proses itu disebut sebagai demokrasi internal. Setelah syarat ini tercapai maka partai politik yang telah menang pemilu tersebut akan ikut mendukung proses demokrasi dan tidak akan menjadi ancaman bagi pranata demokrasi.

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik.

Para pemimpin dan fungsionaris partai memiliki kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan di dalam parpol mereka dan pada berebut kekuasaan di luar partai. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan ini dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani (*civil society*) untuk memberikan pengaruhnya.

Partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin negara dalam sistem demokrasi dapat menjadi barometer terhadap legitimasi sosial atas kekuasaan. Dengan melihat tingkat partisipasi, dapat terlihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah tingkat partisipasi rendah atau tinggi. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi tingkat legitimasinya, dan jika semakin rendah maka legitimasinya pun semakin lemah. Partisipasi masyarakat merupakan tonggak dalam legitimasi hasil pemilu. Pemilu sendiri memiliki tujuan yang sangat penting dalam mempengaruhi terbentuknya *good governance*. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim terdiri tiga macam tujuan pemilu yaitu: (1) memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara aman dan tertib, (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan (3) dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi manusia.

Seperti yang telah dibahas diatas prinsip-prinsip yang harus di dalam terbentuknya *good governance* adalah supremasi hukum (*rule of law*), demokratisasi, akuntabilitas, daya tanggap, konsensus, kesamaan atau kesetaraan sosial, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Sehingga apabila fungsi partai politik seperti sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik berjalan dengan baik maka partisipasi didalam masyarakat untuk berkontribusi dalam proses politik pemerintahan akan meningkat dan terbentuknya masyarakat yang *good citizen*.

*Good citizen* akan berfungsi bukan

hanya saat proses pemilu tetapi juga ikut berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam proses kontrol sosial terhadap segala jenis peraturan dan kebijakan yang akan dan telah dibuat pemerintah sehingga sistem pemerintahan tidak akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan partai tertentu atau lembaga-lembaga pemerintah diluar kepentingan bersama. Maka dari itu pemerintah serta partai politik dituntut agar dapat lebih aspiratif atau sesuai dengan kepentingan rakyat yang sejalan dengan kebutuhan negara dengan memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai faktor pendukung terbentuknya *good governance*.

## SIMPULAN

Fungsi partai politik juga dapat dikategorikan menjadi dua dalam wadah internal organisasi dan eksternal organisasi. Fungsi dari internal organisasi yaitu bahwasannya peran organisasi sangat penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan dan kaderisasi agar partai politik menjadi lebih kuat. Fungsi partai politik yang kedua yaitu eksternal organisasi, dimana organisasi ini berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara agar moral dan etika masyarakat terjaga lebih baik. prinsip-prinsip yang harus di dalam terbentuknya *good governance* adalah supremasi hukum (*rule of law*), demokratisasi, akuntabilitas, daya tanggap, konsensus, kesamaan atau kesetaraan sosial, efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas. Sehingga apabila fungsi partai politik seperti sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik berjalan dengan

baik maka partisipasi didalam masyarakat untuk berkontribusi dalam proses politik pemerintahan akan meningkat dan terbentuknya masyarakat yang *good citizen*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggon, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 703–705.
- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, M. (1994). *Partai Politik dan Kelompok Penekan*. Rinka Cipta.
- Firmazah. (2008). *Mengelola Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Gabriel A, A. G. . P. (1966). *Comparative Politics: A Development Approach*. Little Brown.
- Isdiyanto, I. Y. (2017). *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi*. FES.
- Rusfiana, Y. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. Alfabeta CV.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana.
- Suroso. (2009). Pemilu dan Ide-Ide Dasar Good Governance. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 82–83.
- Wiyono, S. (2009). Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 9–10.